



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, atas usul dan pendapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Panitia Khusus dimaksud merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang bersifat tidak tetap dan anggota Pansus tersebut terdiri atas anggota yang mewakili unsur fraksi-fraksi;
- c. Bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26).

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 029/F.PKB/IV/A.1/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 29/Fraksi PD/Paser/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 004/FPG/Pansus/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor :005/F-PDIP/DPRD/Psr/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 5. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Nomor: 005/FNP/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 6. Surat Fraksi Partai Indonesia Raya Nomor: 005/F-IRS/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 7. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	Indra Pardian, S.I.P	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Edwin Santoso	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Fraksi Partai Demokrat
4.	Arlina, S.Hut	Fraksi Partai Demokrat
5.	Basri M., S.AP	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	Rahmadi, S.E	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	Muhamad Saleh, S.T	Fraksi Partai PDI-P
8.	Ahmad Rafi'I, S.T, M.H.	Fraksi Partai Nasional Demokrat
9.	Hamransyah, S.H	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Perda No.1 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Bankaltim Tara.

KETIGA : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	Elly Ermayanti, S.Pd	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2.	H. Hendrawan Putra, S.T.	Fraksi Partai Demokrat
3.	Hj. Noverie Amilia Parmiesca	Fraksi Partai Demokrat
4.	Ikhwan Antasari, S.Sos	Fraksi Partai Golongan Karya
5.	Abdul Azis, S.H.	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	Sabilar Rusdi	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	Budi Santoso, S.T, M.Si	Fraksi Partai PDI-P
8.	Aspiana, S.Sos	Fraksi Partai Nasional Demokrat
9.	Sri Nordianti, S.Sos	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera

KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Ketiga Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Olahraga.

KELIMA : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah III (Tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut :

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	M. Ramlie S. Bakti	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Eva Sanjaya	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3.	H. Lamaludin	Fraksi Partai Demokrat
4.	Umar	Fraksi Partai Demokrat
5.	Sutarno	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	Supian	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	Yairus Pawe	Fraksi Partai PDI-P
8.	Muhammad Jarnawi, S.H	Fraksi Partai Nasional Demokrat
9.	Fathur Rahman, S.T	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera

KEENAM : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kelima Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No. 9 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Paser.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

KETUJUH : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 16 Maret 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc

NIP. 19780817 200312 1 011